

Urgensi Legalitas Pelaksanaan Lelang *Online* Melalui Media Sosial *Instagram*

Cut Maidina Ananda Putri
Sutiarnoto, Jelly Leviza, Maria Kaban

Program Studi Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan – Indonesia.
E-mail: cutmaidina19@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of auctions through Instagram social media often does not provide legal certainty for the parties participating in the auction because many in its implementation are not in accordance with the regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.06/2020 concerning auction implementation guidelines. So that in its implementation can cause disadvantage for the parties carrying out the auction.

The research used descriptive analytical juridical normative method. Primary data and secondary data were obtained from library research and field research.

The result of the research shows that the legal status of the Instagram account @usedbapeofficial was not an official auction house because it did not meet the requirements as an auction house, which should be in the form of limited liability company and obtaining permission form the Minister. Legal certainty for the owner of the goods has been carried out by @usedbapeofficial in the form of the payment proceeds being transferred to only one account, namely Kenneth Lee's account as the account owner but does not provide legal certainty regarding when the owner of the goods will receive payment for the goods he auctions, legal certainty for the auction winner has been provides in the form of information that is listed in accordance with the format filled in by the owner of the goods. Legal protection for the owner of the goods is given in the form of holding funds in the @usedbapeofficial account until the goods are received by the buyer, while for the auction winner the legal protection is in the form of preventive and repressive legal protection.

The conclusion of this research is the legal status of Instagram account @usedbapeofficial is not an official auction house. Legal certainty for the owner of the goods and the auction winner has not been fulfilled because most of the implementation of the auction on the Instagram account @usedbapeofficial do not comply with the provisions in the regulations of the Minister of Finance Number 213/PMK.06/2020 concerning auction implementation guidelines. Legal protection for the owner of the goods provided by @usedbapeofficial in the form of money auction sales is accommodated in one account, while legal protection for the auction winner has not been fully fulfilled because in its implementation legal protection is not provided by @usedbapeofficial in full to the injured party. It is recommended to @usedbapeofficial to improve the auction procedure into a buying and selling account with an auction mechanism and register its business as a Limited Liability Company, it is suggested to the government to update the regulations governing auction activities through social media, especially Instagram.

Keywords: The Implementation of Auction, Social Media, Instagram

ABSTRAK

Pelaksanaan Lelang melalui media sosial *Instagram* kerap kali tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikuti lelang dikarenakan dalam pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang melaksanakan lelang.

Jenis Penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa status hukum akun *Instagram @usedbapeofficial* bukan merupakan balai lelang resmi dikarenakan tidak memenuhi syarat sebagai Balai Lelang yaitu Berbentuk Perseroan Terbatas dan Mendapatkan izin dari Menteri. Kepastian Hukum terhadap pemilik barang telah dilaksanakan oleh *@usedbapeofficial* berupa uang hasil pelunasan ditransfer hanya pada satu rekening yaitu rekening Kenneth Lee selaku pemilik akun namun tidak memberikan kepastian hukum terkait kapan pemilik barang akan menerima pembayaran atas barang yang ia lelang, kepastian hukum terhadap pemenang lelang telah diberikan berupa informasi yang dicantumkan telah sesuai dengan format yang diisi oleh pemilik barang. Perlindungan hukum terhadap pemilik barang diberikan berupa penampungan dana pada rekening *@usedbapeofficial* sampai barang tersebut diterima oleh pembeli, sedangkan bagi pemenang perlindungan hukumnya berupa perlindungan hukum preventif dan represif.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Status Hukum Akun *Instagram @Usedbapeofficial* bukan merupakan Balai Lelang yang resmi. Kepastian hukum bagi pemilik barang dan pemenang lelang belum terpenuhi dikarenakan dalam pelaksanaan lelang pada akun *Instagram @usedbapeofficial* masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Perlindungan hukum terhadap pemilik barang yang diberikan oleh *@usedbapeofficial* berupa uang hasil penjualan lelang ditampung dalam satu rekening, sedangkan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang belum dipenuhi sepenuhnya dikarenakan pada pelaksanaannya perlindungan hukum tidak diberikan oleh *@usedbapeofficial* secara utuh kepada pihak yang dirugikan. Disarankan kepada akun *@usedbapeofficial* untuk memperbaiki prosedur pelelangan menjadi akun jual beli dengan mekanisme lelang dan mendaftarkan usahanya menjadi Perseroan Terbatas, disarankan kepada pemerintah agar memperbaharui regulasi yang mengatur kegiatan lelang melalui sosial media khususnya *Instagram*.

Kata Kunci : Pelaksanaan Lelang, Media Sosial, Instagram

A. Latar Belakang

Sejalan dengan meningkatnya peranan informasi dalam bisnis maupun teknologi, akses terhadap sumber dan jaringan informasi menjadi semakin penting bagi para profesional. Salah satu teknologi yang perkembangannya semakin pesat adalah teknologi internet. Teknologi dunia maya ini merupakan teknologi yang menjadi tren untuk semua kalangan.

Salah satu produk yang muncul dari canggihnya teknologi adalah media sosial. Media sosial adalah media yang di desain untuk memudahkan interaksi sosial yang bersifat interaktif atau dua arah.¹ Media sosial memudahkan penggunanya untuk saling bertukar informasi tanpa harus berjumpa atau bertatap muka, media sosial juga menjadi jembatan yang mendekatkan orang-orang yang jaraknya berjauhan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat pun semakin ramah dengan berbagai situs media sosial yang berbasis internet seperti *Facebook*, *Instagram*.

Instagram menjadi salah satu media sosial yang sangat populer. Aplikasi *Instagram* diluncurkan oleh Kevin Systorm

dan Mike Krieger yang kemudian di akuisisi oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2012, telah memiliki 400 juta lebih pengguna dari seluruh dunia.² Saat ini media sosial *Instagram* digunakan oleh semua kalangan tidak terkecuali remaja, dewasa, sampai dengan orang tua.

Banyak pula dari mereka yang menggunakan media sosial *Instagram* ini untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis maupun sekedar untuk berinteraksi sosial. Adapun kegiatan bisnis yang dilakukan dapat berbagai macam, antara lain: Jual Beli, Promosi, bahkan lelang.

Lelang atau penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.³ Sedangkan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta adalah Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui Aplikasi Lelang atau *Platform e-Marketplace Auction*.⁴

² *Ibid*

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm.239

⁴ Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

¹ Gunawan Saleh, Ribka Pitriani, *Pengaruh Media Sosial Instagram dan Whatsapp Terhadap Pembentukan Budaya "Alone Together"*, Jurnal Komunikasi, Universitas Abdurrah Pekanbaru, Riau, 2018, Hlm. 104

Media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah *Instagram*. Salah satu akun *Instagram* yang melaksanakan lelang adalah akun *Instagram @usedbapeofficial*.

Akun *Instagram @usedbapeofficial* melakukan pelelangan di *Instagram* sejak tahun 2015. Lelang yang dilaksanakan melalui akun *Instagram @usedbapeofficial* merupakan Lelang Non Eksekusi Sukarela atas barang orang perorangan berupa Mobil, Sepeda Motor, Handphone, Laptop, serta tanah dan bangunan. Akun *Instagram @usedbapeofficial* saat ini memiliki pengikut sebanyak dua ratus dua puluh Sembilan ribu pengikut pada akun *Instagram* nya.

Fakta yang terjadi di lapangan saat ini, lelang yang dilaksanakan di media sosial *Instagram* kerap kali tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik itu kepada pemilik barang maupun pemenang lelang. Hal tersebut dikarenakan lelang yang dilaksanakan di media sosial tidak memberikan informasi yang jelas terkait barang yang akan di lelang sehingga ketika pemenang lelang mendapatkan barang tersebut sering kali tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat pelelangan.

Selain itu, lelang yang dilaksanakan tersebut tidak memiliki nilai

limit, hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan lelang yang mana lelang dilakukan untuk mendapatkan harga tertinggi. Lelang yang dilaksanakan tanpa harga limit tersebut jelas sangat merugikan pemilik barang dikarenakan harga yang didapatkan sangat rendah dan jauh dari harga pasar, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 47 Ayat (3)⁵ disebutkan persyaratan adanya Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan pada Lelang Non eksekusi Sukarela atas barang bergerak milik perorangan atau badan hukum atau badan usaha swasta, sedangkan untuk barang tidak bergerak diwajibkan adanya Nilai Limit. Fakta yang terjadi di lapangan adalah Tanah dan rumah yang merupakan benda tidak bergerak dilelang tanpa ada nilai limit.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 Angka (43) disebutkan bahwa lelang yang dilakukan oleh swasta harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), namun fakta yang terjadi di lapangan adalah

⁵ Pasal 47 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

pelaksana lelang melalui media sosial *Instagram* bukan merupakan balai lelang resmi melainkan akun tersebut dikelola oleh orang perorangan.

Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa dalam setiap pelaksanaan lelang, peserta lelang harus menyetorkan atau menyerahkan jaminan penawaran lelang, dalam Pasal 43 Ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan pada Lelang Nonsekusi Sukarela atas barang bergerak. Namun, fakta yang terjadi di lapangan adalah lelang dilaksanakan tanpa adanya uang jaminan.

Permasalahan lain yang muncul yakni, lelang yang dilaksanakan tersebut tidak memiliki risalah lelang. Risalah lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.⁶ Menurut penelitian awal, lelang yang dilaksanakan di *Instagram* tersebut tidak memiliki risalah lelang yang nantinya akan dibutuhkan pada saat

pengurusan kepemilikan objek. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan dikarenakan objek yang dilelang di sosial media *Instagram* tersebut adalah sepeda motor, mobil, bahkan rumah, yang mana risalah lelang sangat diperlukan untuk pengurusan balik nama kendaraan untuk kendaraan bermotor dan pengurusan balik nama sertifikat untuk tanah dan bangunan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena hal sebagai berikut:

1. Lelang *Online* kian meningkat karena perkembangan teknologi dan kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaannya.pasal 1 angka 32
2. Pengguna Media Sosial *Instagram* semakin meningkat dan banyak digunakan untuk kegiatan bisnis, salah satunya ialah Lelang.
3. Pelaksanaan Lelang melalui Media Sosial *Instagram* banyak yang tidak mengikuti aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang melaksanakan Lelang.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Status Hukum Akun *Instagram @Usedbapeofficial* Sebagai

⁶ Pasal 1 Angka 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

- Pelaksana Lelang Menurut Peraturan PerUndang-Undangan?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Melaksanakan Lelang Melalui Media Sosial *Instagram @usedbapeofficial*?
 3. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang dan Pemenang Lelang Melalui Media Sosial *Instagram @usedbapeofficial*?

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan sumber-sumber data baik berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku, laporan hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lainnya yang bermanfaat untuk penelitian ini dan penelitian lapangan melalui wawancara.

II. Hasil dan Pembahasan

1. Status Hukum Akun *Instagram @Usedbapeofficial* Sebagai Pelaksana Lelang Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Dalam melaksanakan proses lelang, diperlukan beberapa unsur agar lelang tersebut dapat dilaksanakan. Adapun salah satu unsur dalam melaksanakan lelang yaitu diwajibkan adanya pejabat lelang, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pejabat lelang bertanggungjawab kepada penyelenggara lelang dimana pejabat lelang tersebut bekerja. Pejabat lelang tersebut diangkat oleh penyelenggara lelang sebagai orang yang berhak untuk melaksanakan proses pelelangan.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang disebutkan bahwa Menteri berwenang memberikan izin operasional Balai Lelang, dan untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, Balai Lelang harus didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).⁸

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, dapat diambil kesimpulan yakni persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu badan usaha milik swasta untuk dapat menjadi Balai Lelang yang sah secara

⁷ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Filsafat Ilmu : Metode Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, Monograf, Bandung, 2007, Hlm.6-7

⁸ Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113/PMK.06/2019 tentang Balai Lelang

hukum setidaknya harus memenuhi 2 kriteria, yaitu mendapatkan izin dari Menteri dan harus didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Terdapat beberapa balai lelang resmi di Indonesia seperti:

a. PT. Balai Lelang Indonesia (BALINDO)

PT. Balai Lelang Indonesia adalah balai lelang swasta profesional yang terkemuka di Indonesia. Menyediakan jasa pelelangan profesional, mulai dari jasa pra lelang hingga purna lelang dari berbagai macam aset.⁹

b. Balai Lelang Serasi (IBID)

Balai lelang serasi adalah balai lelang yang melelang produk-produk otomotif seperti kendaraan roda dua dan roda empat, namun saat ini juga telah melelang barang-barang non-otomotif seperti gadget dan alat berat.¹⁰

c. PT. Balai Lelang Star

Sebagai balai lelang swasta, Star Auction terus menerus mengembangkan sumber daya yang dimiliki, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mengantisipasi kebutuhan dunia usaha

seperti Lembaga Keuangan, Perusahaan Lokal maupun Asing, Yayasan dan Pribadi yang menghadapi problem menjual aset-aset yang tidak produktif.¹¹

d. LEGOAS

LEGOAS memiliki ijin operasional Balai Lelang yang disahkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KM.6/2018.¹²

e. PT. Indo Lelang Sejahtera

PT. Indo Lelang Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Lelang, khususnya untuk produk otomotif seperti Mobil. PT. Indo Lelang Sejahtera berdiri pada Januari 2019 dan telah tersertifikasi oleh Menteri Keuangan mengenai Legalitas ijin operasional Balai Lelang dengan Nomor 204/KM.6/2018.

f. Mandiri Lelang Online

Lelang.bankmandiri.co.id adalah website khusus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk menampilkan properti/agunan siap jual baik melalui pelelangan atau penjualan sukarela. Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,

⁹<http://www.balindo.com/sukarela-baru/profilperusahaan> , diakses pada 9 Juni 2021 Pukul 15.31 WIB

¹⁰ <https://www.ibid.astra.co.id/tentang> , diakses pada 9 Juni 2021 Pukul 15.19 WIB

¹¹ <https://balailelangstar.com/profiles> , diakses pada 9 Juni 2021 Pukul 15.40 WIB

¹² <https://www.legoas.co.id/tentang-kami> , diakses pada 9 Juni 2021 Pukul 16.12 WIB

jumlah agunan yang akan dilelang maupun dijual menjadi meningkat pula.¹³

Namun, dalam pelaksanaan lelang di Indonesia khususnya di Media Sosial *Instagram* banyak ditemukan fakta bahwa pelaksana lelang bukan merupakan Balai Lelang resmi dikarenakan akun *Instagram* lelang tersebut tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan tidak memiliki ijin dari Menteri Keuangan, contohnya seperti lelang yang dilaksanakan pada akun *Instagram @usedbapeofficial*.

Lelang tanpa kehadiran peserta menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh Peserta Lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui Aplikasi Lelang atau *Platform e-Marketplace Auction*. *Platform e-Marketplace Auction* merupakan wadah elektronik lelang berupa aplikasi, situs web, dan/atau sistem elektronik berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi Lelang Tanpa Kehadiran Peserta.¹⁴

Pasal 63 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan penawaran lelang dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a. Lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;
- b. Tertulis; atau
- c. Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit.

Penawaran lelang secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk Lelang dengan kehadiran peserta, sedangkan penawaran lelang secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:

- a. Lelang Dengan Kehadiran Peserta secara fisik di tempat pelaksanaan lelang; atau
- b. Lelang Tanpa Kehadiran Peserta.

Selanjutnya penawaran lelang secara tertulis dalam Lelang Tanpa Kehadiran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:¹⁵

- a. Surat tromol pos;
- b. Surat elektronik (*e-mail*);
- c. Aplikasi lelang dengan penawaran terbuka (*open bidding*) atau

¹³<https://lelang.bankmandiri.co.id/AboutUs.aspx> , diakses pada 10 Juni 2021 Pukul 12.40 WIB

¹⁴ Pasal 1 Ayat (20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

¹⁵ Pasal 63 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

penawaran tertutup (*closed bidding*); atau

d. *Platform e-Marketplace Auction*.

Pasal 71 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan penyedia *Platform e-Marketplace Auction* harus memenuhi syarat:

- a. Terdaftar sebagai anggota asosiasi *e-commerce* Indonesia; dan
- b. Menggunakan alamat domain situs web dan aplikasi yang memiliki sertifikat kelaikan sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa akun *Instagram @usedbapeofficial* merupakan suatu badan usaha yang didirikan secara perorangan oleh pendirinya yaitu Kenneth Lee. Akun tersebut melakukan kegiatan pelelangan non eksekusi sukarela di media sosial Instagram sejak tahun 2015.¹⁶ Adapun barang yang menjadi objek lelang di akun tersebut beraneka ragam, meliputi barang bergerak seperti sepatu, tas, elektronik, alat transportasi hingga barang tidak bergerak seperti tanah.

Diketahui juga bahwa berdasarkan hasil penelitian, akun *Instagram*

@usedbapeofficial merupakan perantara jual beli antara Pemilik Barang dengan Pembeli atau Pemenang Lelang. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa hingga saat ini badan usaha tersebut belum berstatus badan hukum, usaha tersebut belum didaftarkan pada kementerian hukum dan HAM sehingga sampai saat ini belum berstatus perseroan terbatas. Sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan menteri keuangan, untuk menjadi balai lelang resmi yang dapat melaksanakan lelang harus memenuhi 2 persyaratan yakni harus berbentuk badan hukum PT dan harus telah mendapatkan izin dari kementerian keuangan, sedangkan akun lelang *instagram @usedbapeofficial* tersebut sampai saat ini belum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi balai lelang swasta yang resmi sebagaimana yang diizinkan oleh kementerian keuangan.

Selain tidak memenuhi syarat sebagai Balai Lelang, *@usedbapeofficial* juga tidak memenuhi syarat sebagai penyedia *Platform e-Marketplace Auction*,¹⁷ yaitu terdaftar sebagai anggota asosiasi *e-commerce* Indonesia dan menggunakan alamat domain situs web dan aplikasi yang memiliki sertifikat

¹⁶ Wawancara Kenneth Lee, Pemilik akun *Instagram @usedbapeofficial*, *Line Messenger*, Tanggal 5 Januari 2021

¹⁷ Pasal 71 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan, Sehingga *@usedbapeofficial* tidak dapat dikatakan sebagai pelaksana lelang yang resmi dikarenakan dalam pelaksanaan lelang pada akun *Instagram @usedbapeofficial* banyak ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak dilaksanakan oleh akun *Instagram @usedbapeofficial*.

2. Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Melaksanakan Lelang Melalui Media Sosial *Instagram @Usedbapeofficial*.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan lelang pada akun *Instagram @usedbapeofficial*, yaitu:

(a) Tidak Adanya Nilai Limit

Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Ayat (1) disebutkan bahwa: “Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan harus terdapat Nilai Limit.”¹⁸ Namun, terhadap barang-barang tertentu seperti barang bergerak nilai limit dapat ditiadakan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Ayat (3) yakni: “Ketentuan keharusan terdapat Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikecualikan pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta.”

(b) Tidak Adanya Uang Jaminan Penawaran

Dalam setiap pelaksanaan lelang, Peserta Lelang harus menyetorkan atau menyerahkan jaminan penawaran lelang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 43 Ayat (1) Huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Namun ketentuan tersebut dapat dikecualikan terhadap Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak seperti yang disebutkan dalam Pasal 43 Ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 yaitu: “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak sepanjang ditentukan oleh Penjual”.

(c) Tidak Adanya Risalah Lelang

Risalah lelang harus ada dalam pelaksanaan lelang sebab jika tidak ada, maka pelelangan tersebut cacat hukum. Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui *@usedbapeofficial* tidak memberikan risalah lelang dalam pelaksanaannya, oleh karena itu *@usedbapeofficial* tidak dapat dikatakan sebagai pelaksana lelang atau balai lelang,

¹⁸ Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

melainkan akun tersebut hanya merupakan perantara jual beli dengan menggunakan metode lelang.

(d) Informasi Tentang Barang Yang Di Lelang Kurang Jelas

Lelang memiliki prinsip atau asas-asas yang mendasarinya, salah satu prinsip lelang yang berlaku di Indonesia adalah Asas Transparansi atau keterbukaan. Asas keterbukaan ini merupakan asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa akun *@usedbapeofficial* meniadakan nilai limit dalam proses pelelangan yang mereka laksanakan. Selain itu, lelang tersebut juga dimulai dari harga penawaran (bid) dengan nominal Rp.0,- (nol) rupiah. Tindakan pelelangan yang demikian tentunya akan sangat merugikan pemilik barang dikarenakan dengan penawaran yang dapat dilakukan dengan bid 0 rupiah dan tidak adanya nilai limit akan menimbulkan peluang kerugian yang besar bagi pemilik barang sekaligus bertentangan dengan tujuan dari pelaksanaan lelang. Selain hal tersebut, berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa dalam hal ini akun *@usedbapeofficial* bertindak sebagai

pelaksana lelang sekaligus sebagai tempat dimana uang dari pembeli dititipkan, sehingga pelunasan yang dilakukan oleh pemenang lelang akan ditransfer hanya pada 1 nomor rekening saja yakni atas nama Kenneth Lee selaku pemilik ataupun pendiri akun *@usedbapeofficial* tersebut. Setelah itu, pemilik barang diwajibkan untuk mengirim barang ke alamat pemenang lelang sesuai dengan format yang telah diisi oleh pemenang lelang pada saat pemenang lelang ditentukan. Setelah barang sampai pada si penerima, barulah kemudian akun *@usedbapeofficial* mentransfer uang tersebut kepada pemilik barang.

Persoalan dapat muncul apabila si pemenang lelang tidak memberikan kabar kepada pelaksana lelang bahwa ia telah menerima barang. Dikarenakan apabila pemenang lelang tidak atau belum mengkonfirmasi barang telah diterima, maka *@usedbapeofficial* tidak akan melakukan pentransferan dana kepada pemilik barang. Hal tersebut tentunya sangat merugikan pemilik barang dan tidak memberikan kepastian hukum terkait kapan ia akan menerima pembayaran atas barang yang ia lelang.

Untuk mendapatkan kepastian hukum, terdapat beberapa faktor yang perlu dikaji. Antara lain: mengenai kondisi barang yang menjadi objek lelang

¹⁹<https://www.balailelang.co.id/index.php/home/asa-asas-dalam-pelaksanaan-lelang>, Diakses pada tanggal 15 Februari 2021 Pukul 11.54 WIB

termasuk pula penjelasan terkait keorisinalitas barang tersebut, waktu pengiriman dari pihak pemilik barang, garansi pada saat pengiriman barang, garansi apabila barang yang diterima tidak orisinal, dan garansi apabila tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan di akun *Instagram* lelang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa akun *@Usedbapeofficial* Pada saat melakukan pelelangan telah memberikan kepastian hukum kepada Pemenang Lelang berupa mencantumkan informasi terkait dengan kondisi barang yang mana informasi tersebut diperoleh dari pemilik barang. Adapun format tersebut antara lain berisi mengenai informasi terkait nama barang, ukuran, kondisi, harga di mulainya bid, kelipatan bid, tanggal mulai lelang, dan tanggal lelang ditutup.²⁰

Terkait dengan kondisi barang dan keorisinalitas nya, informasi tersebut telah dicantumkan pada informasi di Instagram. Sehingga peserta lelang dapat mengetahui apakah barang yang dilelang tersebut orisinal atau tidak. Sedangkan terkait dengan pengiriman barang, pemilik barang akan mengirimkan barang tersebut kepada pemenang lelang setelah pemenang lelang melakukan pembayaran kepada

@usedbapeofficial selaku pelaksana lelang.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Barang dan Pemenang Lelang Melalui Media Sosial *Instagram* @Usedbapeofficial

Hukum berfungsi sebagai perlindungan berbagai kepentingan manusia yang harus dilaksanakan. Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.²¹ Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya.²²

Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan

²¹ Burhan Sidabariba, *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan : Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2019, Hlm. 18

²² Masteriady Muchran, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang (Studi Kasus Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank*, Skripsi, Universitas Hasanudin, 2012, Hlm. 55

²⁰Wawancara Kenneth Lee, Pemilik akun *Instagram @usedbapeofficial*, *Line Messenger*, Tanggal 5 Januari 2021

perundang-undangan serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep negara hukum di samping mencakup perihal kesejahteraan sosial, kini juga bergerak ke arah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis suatu negara. Berdasarkan hal tersebut negara di samping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial, maka negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.²⁴

Perlindungan hukum berarti hukum memberikan perlindungan kepada siapa

saja yang terkait dalam pelaksanaan lelang dan memberikan jaminan kepada setiap pihak untuk dapat bertransaksi dengan aman. Perlindungan hukum dalam lelang melalui internet, meliputi perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam internet.²⁵

Seiring dengan meningkatnya peran pemerintah dalam kehidupan warga negara, maka hubungan antara pemerintah dengan warga negara menjadi semakin meningkat pula, risiko terjadinya sengketa antara pemerintah dengan warga negara pun ikut meningkat. Oleh karena itu, perlindungan bagi warga negara yang hak atau kepentingannya potensial atau telah dirugikan oleh pelaksana wewenang public menjadi hak fundamental dalam negara yang berdasarkan hukum.

Bentuk perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan

²³ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993, Hlm.27-28

²⁴ *Ibid*, Hlm. 56

²⁵ Mafita, *Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, Hlm. 32

pemerintah mendapat bentuk yang denitif. Dengan demikian, perlindungan hukum ini bertujuan mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.²⁶

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Perlindungan hukum represif berupa tuntutan hak kepada pihak yang dianggap merugikan. Hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak merasa kepentingannya dirugikan.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, pelaksanaan perlindungan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur secara seimbang, yaitu kepastian (*rechtssicherheit*) ; kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).²⁸ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan, dikarenakan kepastian hukum dan perlindungan hukum memiliki kaitan

yang erat dan memiliki hubungan timbal balik.

Dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan akun *@usedbapeofficial* diperoleh data bahwa selaku pelaksana lelang, perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik barang sangatlah tergantung dari resiko yang akan diterima oleh pemilik barang tersebut. Selaku pihak yang menitipkan barangnya untuk di lelang, pemilik barang memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang tersebut dan pemilik barang berhak untuk mendapatkan sejumlah pembayaran dari barang yang dilelang tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pemilik barang memiliki resiko yaitu tidak menerima uang pembayaran setelah barangnya dikirimkan. Oleh karena itu, *@usedbapeofficial* mengambil tindakan preventif berupa uang hasil penjualan lelang ditampung dalam satu rekening yaitu rekening BCA (Bank Central Asia) Atas Nama Kenneth Lee.²⁹ Uang yang berada di rekening tersebut baru akan dikirimkan ke pemilik barang setelah barang sampai ke pembeli barang. Pemilik barang mempunyai kewajiban untuk mengisi form pencairan yang berisi nomor rekening, bank, barang, Akun

²⁶ *Ibid*, Hlm. 29

²⁷ Burhan Sidabariba, *Op.cit*, Hlm. 30

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, Hlm. 57

²⁹ Wawancara Kenneth Lee, Pemilik akun *Instagram @usedbapeofficial*, *Line Messenger*, Tanggal 5 Januari 2021

Instagram pemenang lelang, total pencairan.³⁰

Adapun tindakan tersebut merupakan tindakan preventif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik barang. Dengan adanya tindakan preventif tersebut maka tidak diperlukan lagi adanya tindakan secara represif, dikarenakan pemilik barang tidak akan mengirimkan barang kepada pembeli sebelum pembeli melakukan pembayaran pada rekening yang telah ditetapkan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang berarti hukum memberikan perlindungan berupa hak pemenang lelang atas barang yang dibelinya melalui lelang, memperoleh barang dan hak kebendaan atas barang yang dibelinya atau dengan kata lain pemenang dapat menguasai objek lelang yang telah dimilikinya secara yuridis maupun secara materiil.³¹ Penjualan secara lelang memberikan beberapa manfaat atau kebaikan dibandingkan dengan penjualan yang lainnya yaitu: adil, cepat, aman, mewujudkan harga yang tinggi. Dalam

prakteknya penjualan barang secara lelang tidak selalu berfungsi dengan baik, karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan merupakan informasi yang diberikan di *Instagram* tentang kondisi barang yang akan di lelang sehingga peserta lelang atau calon pemenang lelang bisa mengetahui dengan jelas mengenai kondisi barang yang akan dilelang.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang diberikan berupa dapat melakukan pengembalian barang apabila barang yang diterima diketahui tidak orisinal. Berdasarkan wawancara terhadap salah satu narasumber yang pernah menjadi peserta lelang di akun *@usedbapeofficial*, diketahui bahwa peserta tersebut menerima barang yang tidak orisinal. Namun pada saat peserta tersebut meminta tanggung jawab kepada akun *@usedbapeofficial* selaku pelaksana lelang, tidak ada jawaban dari akun *@usedbapeofficial*.³²

Tanggung jawab merupakan kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai

³⁰ Wawancara Kenneth Lee, Pemilik akun *Instagram @usedbapeofficial*, *Line Messenger*, Tanggal 5 Januari 2021

³¹ Ita Sucihati, Dr. Bambang Winarno, Amelia Sri Kusuma. *Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Penguasaan Obyek Lelang (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr)*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Hlm. 4

³² Wawancara dengan Vira, Peserta Lelang/Pemenang Lelang pada akun *@usedbapeofficial*, *whatsapp messenger*, Tanggal 12 Januari 2021

akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, pengorbanan pada pihak lain. Kewajiban atau beban itu ditujukan untuk kebaikan pihak yang berbuat sendiri, atau pihak lain. Tanggung jawab secara etimologi yaitu segala kewajiban terhadap sesuatu atau fungsi menerima pembebanan terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau orang lain.³³

Sebagai pelaksana lelang, akun *@usedbapeofficial* berhak untuk mendapatkan sejumlah uang atas jasanya dalam melaksanakan pelelangan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, suatu hak diikuti dengan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh orang tersebut. Disamping hal tersebut, *@usedbapeofficial* juga memiliki tanggung jawab yang harus ia laksanakan dikarenakan tindakan pelelangan yang ia lakukan tersebut bukan hanya menyangkut akun Instagram nya saja, tetapi juga para pihak seperti pemilik barang dan pemenang lelang.³⁴

Bahwa *@usedbapeofficial* memiliki tanggung jawab untuk menghindari kerugian yang dapat timbul terhadap para pihak tersebut. Salah satu bentuk dari

tanggung jawab yang diberikan *@usedbapeofficial* kepada pemenang lelang yaitu apabila pada saat barang diterima diketahui ternyata barang tersebut tidak asli, maka *@usedbapeofficial* akan menindaklanjuti dengan melakukan tindakan berupa adanya ganti rugi sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Dan adanya ketentuan mengenai ganti rugi tersebut dikarenakan ada persyaratan awal yang dibuat oleh *@usedbapeofficial* pada saat pendaftaran barang untuk di lelang.³⁵

Selain tanggung jawab kepada pemenang lelang, *@usedbapeofficial* juga bertanggung jawab pada pemilik barang, yaitu apabila pemenang lelang wanprestasi, maka *@usedbapeofficial* akan memblacklist akun tersebut dan membuat pengumuman nya di *Instagram* agar akun tersebut tidak dapat lagi mengikuti lelang di akun *@usedbapeofficial* tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dilihat, tanggung jawab yang diberikan akun *instagram @usedbapeofficial* masih sangat terbatas sehingga kurang memberikan keamanan dan kenyamanan yang ikut terlibat dalam pelaksanaan lelang. Dan masih terdapat banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya berakibat

³³ A.Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Bandung, Gahlia Indonesia, 2005, Hlm.163

³⁴ Wawancara Kenneth Lee, Pemilik akun *Instagram @usedbapeofficial*, *Line Messenger*, Tanggal 5 Januari 2021

³⁵ Wawancara Kenneth Lee, Pemilik akun *Instagram @usedbapeofficial*, *Line Messenger*, Tanggal 5 Januari 2021

menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang mengikuti lelang.

III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

- (1) Status Hukum Akun *Instagram @usedbapeofficial* sebagai pelaksana lelang tidak dapat dikatakan sebagai Balai Lelang yang resmi dikarenakan *@usedbapeofficial* tidak memenuhi syarat sebagai Balai Lelang yaitu Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan mendapatkan izin dari Menteri. Akun *Instagram @usedbapeofficial* juga tidak memenuhi syarat sebagai *Platform e-Marketplace Auction*.
- (2) Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Melaksanakan Lelang pada akun *@usedbapeofficial* belum terpenuhi secara utuh dikarenakan masih terdapat banyak aturan hukum yang belum dijalankan, seperti tidak adanya nilai limit, uang jaminan, dan risalah lelang dalam pelaksanaannya.
- (3) Perlindungan hukum terhadap pemilik barang dan pemenang lelang yang diberikan berupa tindakan preventif yaitu uang hasil penjualan lelang ditampung dalam satu rekening. Uang yang berada di rekening tersebut baru akan dikirimkan ke pemilik barang setelah barang sampai ke pembeli barang.

Tindakan preventif lainnya adalah informasi yang diberikan di *Instagram* tentang kondisi barang yang akan di lelang sehingga peserta lelang atau calon pemenang lelang bisa mengetahui dengan jelas mengenai kondisi barang yang akan dilelang. Dan Perlindungan hukum represif yang diberikan berupa dapat melakukan pengembalian barang apabila barang yang diterima diketahui tidak orisinal, namun perlindungan hukum tersebut belum dipenuhi seutuhnya dikarenakan pada pelaksanaannya perlindungan hukum tidak diberikan oleh akun *Instagram @usedbapeofficial* kepada pihak yang dirugikan.

B. Saran

- (1) Disarankan kepada akun *Instagram @usedbapeofficial* untuk memperbaiki prosedur pelelangan dengan mengganti jenis usaha dari akun lelang menjadi akun jual beli dengan mekanisme lelang dikarenakan proses pelelangan yang dilakukan saat ini bukanlah lelang sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Disarankan kepada pemerintah untuk memperbaharui regulasi yang mengatur kegiatan lelang melalui sosial media khususnya *Instagram*.

- (2) Disarankan kepada @usedbapeofficial untuk mendaftarkan badan usahanya menjadi badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas dan mengurus izin kepada kementerian keuangan agar badan usahanya dapat menjadi pelaksana lelang yang sah sesuai hukum atau disarankan pula kepada @usedbapeofficial untuk mengurus izin *e-marketplace auction* agar dapat bekerjasama dengan penyedia *platform e-marketplace*.
- (3) Disarankan kepada @usedbapeofficial agar setiap barang yang akan dilakukan pelelangan untuk dikirimkan terlebih dahulu dari pemilik barang kepada admin @usedbapeofficial untuk diperiksa keaslian dan kondisi barangnya sebelum langsung dikirimkan kepada pemenang lelang, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan pada saat barang diterima pemenang lelang.

IV. Daftar Pustaka

- Ashshofa Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.S, Salim. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.S, Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Liza Sonia Rasjidi, Lili Rasjidi. 2007. *Filsafat Ilmu: Metode Penelitian dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*. Bandung: Monograf Lubis, M. Solly.1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahmud Marzuki, Peter.2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- MD, Moh. Mahfud, 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Raharjo, Satjipto. 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta:UKI Press.
- Ridwan Halim, A. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Bandung, Gahlia Indonesia.
- Sidabariba, Burhan. 2019. *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan : Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak* , Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- S.Komarruddin, Yooke Tjuparmah. 2006. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Syahrani Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06.2020, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06.2019, Tentang Balai Lelang
- Mafita, 2019. *Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Jurnal, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Banten.
- Muchran, Masteriady, 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang (Studi Kasus Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank*, Skripsi, Universitas Hasanudin.
- Ita Sucihati, Dr. Bambang Winarno, Amelia Sri Kusuma. *Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Hak Tanggungan Atas Penguasaan Obyek Lelang (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr)*, Jurnal, Universitas Brawijaya.
- Simanjuntak, Sondang. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Objek Yang Dibeli Melalui Lelang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 121/Pdt.G/2014/PN.Mdn)*, Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Saleh Gunawan, Ribka Pitriani, 2018. *Pengaruh Media Sosial Instagram dan Whatsapp Terhadap Pembentukan Budaya "Alone Together"*, Jurnal Komunikasi, Universitas Abdurrah Pekanbaru, Riau.
- Balai Lelang Serasi, <https://www.ibid.astra.co.id/tentang>, diakses pada 9 Juni 2021 Pukul 15.19 WIB
- Balai Lelang Star, <https://balailelangstar.com/profiles>, diakses pada 9 Juni 2021 Pukul 15.40 WIB
- Balindo, <http://www.balindo.com/sukarela-baru/profilperusahaan> diakses pada 9 Juni 2021 Pukul 15.31 WIB
- Mandiri Lelang Online, <https://lelang.bankmandiri.co.id/AboutUs.aspx>, diakses pada 10 Juni 2021 Pukul 12.40 WIB
- Solo Pos, <https://www.solopos.com/pecah-rekor-pengguna-instagram-lampau-facebook-1047891>. Diakses pada

tanggal 17 Agustus 2020 Pukul
11.32 WIB.

Kenneth Lee, Pemilik Akun *Instagram*
@usedbapeofficial, *Line Messenger*.
5 Januari 2021. Wawancara

Vira, Peserta Lelang/ Pemenang Lelang
pada akun *@usedbapeofficial*,
Whatsapp Messenger, 12
Januari 2021, Wawancara